

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/3209/X/SU/PR.03.03/2024/BNN

Jakarta, 15 Oktober 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Pelaporan Implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Triwulan III TA 2024

## Kepada

Yth. 1. Kepala BNN Provinsi

- 2. Kepala BNN Kabupaten / Kota
- 3. Kepala Balai Rehabilitasi BNN
- 4. Kepala Loka Rehabilitasi BNN

di **Tempat** 

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Plt. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: T-19293.A/Dt.9.1/ME.01.01/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2024 pada Aplikasi e-Money Berdasarkan PP 39/2006.

2.Sehubungan......

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga secara periodik setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
- 3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), tersebut alamat agar menugaskan Aplikator e-Monev untuk menyampaikan pelaporan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Triwulan III TA 2024 pada laman <a href="https://e-monev.bappenas.go.id/">https://e-monev.bappenas.go.id/</a> selambatnya tanggal 20 Oktober 2024. Untuk selanjutnya, akan dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan Settama BNN.
- 4. Satuan Kerja BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Rehabilitasi BNN, dan Loka Rehabilitasi BNN melakukan input data pelaporan sebagai berikut :
  - a. realisasi fisik per bulan per level komponen;
  - b. status pelaksanaan, persentase pelaksanaan, keterangan pelaksanaan, dan status kemanfaatan;
  - c. permasalahan, keterangan permasalahan dan bukti dukung (dokumen, foto, dan video).
- 5. Demikian untuk menjadi perhatian.

## a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



<u>Tembusan :</u> 1.Kepala BNN <u>2.Inspektur Utama BNN</u>

